

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DALAM
SENGKETA PENGANGKUTAN LAUT AKIBAT KELALAIAN PIHAK
KETIGA MELALUI PRINSIP SUBROGASI**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1203 K/Pdt/2017)

(Tesis)

Oleh

ANGGUN NURFANI
NPM 2422011099



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DALAM SENGKETA PENGANGKUTAN LAUT AKIBAT KELALAIAN PIHAK KETIGA MELALUI PRINSIP SUBROGASI

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1203 K/Pdt/2017)

Oleh

ANGGUN NURFANI

Hak subrogasi dalam asuransi idealnya berfungsi sebagai mekanisme pemulihan hak bagi perusahaan asuransi setelah melakukan pembayaran klaim kepada tertanggung. Dalam praktiknya, hal tersebut sering kali menjadi sumber sengketa hukum yang kompleks terutama ketika pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian seperti perusahaan pengangkutan dan perusahaan bongkar muat menolak tanggung jawab dengan berlindung di balik klausul pembatasan tanggung jawab dalam *Bill of Lading*. Permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1203 K/Pdt/2017 terkait kelalaian pihak pengangkut, serta menelaah akibat hukumnya terhadap perlindungan hukum perusahaan asuransi dalam sengketa pengangkutan laut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut menegaskan kedudukan hukum yang kuat bagi hak subrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dengan menempatkan tanggung jawab pihak pengangkut dalam ranah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Pengadilan mengesampingkan klausul pembatasan tanggung jawab dalam *Bill of Lading* karena terbukti bahwa kerugian disebabkan oleh kelalaian tergugat. Selain itu, penetapan tanggung jawab secara tanggung renteng antara pihak-pihak terkait mencerminkan perlindungan hukum substantif bagi perusahaan asuransi dalam memulihkan haknya melalui subrogasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan regulasi mengenai pelaksanaan hak subrogasi dalam pengangkutan laut, peningkatan standar kehati-hatian industri maritim, serta konsistensi penerapan yurisprudensi Mahkamah Agung agar hak subrogasi dapat dijalankan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan asuransi di Indonesia.

Kata Kunci: Asuransi, Kelalaian, Pengangkutan Laut, Pihak Ketiga, Subrogasi.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR INSURANCE COMPANIES IN SEA TRANSPORTATION DISPUTES ARISING FROM THIRD PARTY NEGLIGENCE THROUGH THE PRINCIPLE OF SUBROGATION

(A Study of Supreme Court Number 1203 K/Pdt/2017)

By

ANGGUN NURFANI

The right of subrogation in insurance is ideally intended as a mechanism for restoring the insurer's rights after settling a claim to the insured. However, in practice, this right often becomes a source of complex legal disputes, particularly when third parties responsible for the loss such as shipping companies and stevedoring operators deny liability by invoking limitation-of-liability clauses contained in the Bill of Lading. This study aims to examine the judicial considerations of the Supreme Court in Decision No. 1203 K/Pdt/2017 regarding negligence by the carrier, as well as to analyze its legal implications for the protection of insurance companies in sea transportation disputes. This research employs a normative legal method with qualitative analysis of relevant legislation, legal doctrines, and jurisprudence. The findings reveal that the Supreme Court affirms the strong legal position of the insurer's right of subrogation as provided under Article 284 of the Indonesian Commercial Code (KUHD), and places the carrier's liability within the domain of tort under Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). The Court disregards the limitation-of-liability clause in the Bill of Lading on the basis that the loss resulted from the defendant's negligence. Furthermore, the imposition of joint and several liability among the involved parties reflects substantive legal protection for insurers in exercising their subrogation rights. This study recommends strengthening regulations governing the implementation of subrogation in maritime transport, enhancing due diligence standards within the maritime industry, and ensuring consistency in the application of Supreme Court jurisprudence so that subrogation can operate effectively and provide legal certainty for insurance companies in Indonesia.

Keywords: Insurance, Negligence, Sea Transportation, Third Parties, Subrogation.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DALAM
SENGKETA PENGANGKUTAN LAUT AKIBAT KELALAIAN PIHAK
KETIGA MELALUI PRINSIP SUBROGASI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1203 K/Pdt/2017)**

Oleh
ANGGUN NURFANI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU HUKUM**

Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2026**

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Sengketa Pengangkutan Laut Akibat Kelalaian Pihak Ketiga Melalui Prinsip Subrogasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1203 K/Pdt/2017)

Nama Mahasiswa : Anggun Nurfani
No. Pokok Mahasiswa : 2422011099
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Fakultas : Hukum





MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Sunaryo S.H., M.Hum.



Penguji Utama : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H

Anggota : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 22 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi dalam Sengketa Pengangkutan Laut Akibat Kelalaian Pihak Ketiga Melalui Prinsip Subrogasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1203 K/Pdt/2017)" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Anggun Nurfani
2422011099

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Anggun Nurfani, dilahirkan di Bandar Lampung, pada Jumat, 30 Maret 2001. Sebagai anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sofyan dan Ibu Nurul Rahma Dani.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan dimulai di SDN 4 Kota Karang Kota Bandar Lampung (2008-2013). Penulis melanjutkan studi di SMPN 3 Bandar Lampung (2013-2016), kemudian melanjutkan di SMAN 8 Bandar Lampung (2016-2019). Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan minat Hukum Perdata. Penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selain pendidikan formal, penulis memiliki pengalaman lainnya, antara lain mengikuti program magang di Kantor Hukum WFS dan Rekan (2022), dan menjadi staf pengelola jurnal pada Pusat Pengembangan Penelitian Hukum dan Publikasi Ilmiah (P3HPI) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga terlibat dalam kegiatan publikasi ilmiah dan telah menghasilkan beberapa karya, di antaranya artikel berjudul *“Implementation of Fulfillment of Constitutional Rights in the Perspective of National Resilience”* yang dipublikasikan dalam *Proceedings of the International Conference for Democracy and National* (2023), serta artikel berjudul “Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Perjanjian dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam” yang diterbitkan dalam Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2024).

M O T O

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”

(Umar bin Khattab)

"Setiap langkah yang kau pijakan akan menjadi tanggung jawabmu"

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan terima kasih dan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidup ini.

Penulis persembahkan Tesis ini kepada:

Kedua Orang tua tercinta

Ayahanda Sofyan dan Ibu Nurul Rahma Dani yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis hingga saat ini. Serta senantiasa mendukung penulis dalam setiap doa dan harapan. Semoga tesis ini menjadi langkah baik penulis untuk memberikan manfaat dan berkontribusi dalam ilmu pengetahuan yang senantiasa menjadi amal jariyah bagi penulis.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi dalam Sengketa Pengangkutan Laut Akibat Kelalaian Pihak Ketiga Melalui Prinsip Subrogasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1203 K/Pdt/2017)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaiannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Pembimbing Utama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesaiya tesis.
6. Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H., Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesaiya tesis.
7. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H, Dosen Pengaji Utama yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.
8. Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. Dosen Pengaji yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.
9. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.Hum. Dosen Pengaji yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.

10. Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, motivasi, arahan dan dukungan akademik maupun non akademik selama proses perkuliahan Program Magister ini.
 11. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
 12. Keluarga besar penulis orang tua, kakak dan adik bersaudara hingga keponakan penulis yang selama ini memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi.
 13. Andre Arya Pratama, S.H., sebagai partner yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
 14. Youswina Ayu Lestari dan Fitri Handayani S.I.P., sebagai sahabat dan keluarga yang tidak pernah berhenti membantu dan mendukung penulis sampai saat ini.
 15. Rini Andika S.H., sahabat yang selalu ada dan mendukung penulis sampai saat ini.
 16. Wahyu Apria Ningrum, S.H., adik yang selalu ada dan saling mendukung dalam proses perkuliahan magister dan tesis ini.
 17. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
 18. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Januari 2026
Penulis,

Anggun Nurfani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
M O T O	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	iii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Pemikiran	6
1. Kerangka Teoretis	6
2. Kerangka Konseptual	10
3. Bagan Alur Pikir	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Tipe Penelitian.....	12
2. Pendekatan Masalah.....	12
3. Sumber data.....	13
4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	14
5. Analisis Data	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Hukum	17
B. Konsep Perbuatan Melawan Hukum.....	20
C. Tinjauan Umum Asuransi	26
D. Tinjauan Umum tentang Pengangkutan Laut.....	32
E. Tinjauan Umum tentang Asuransi Pengangkutan Laut.....	34

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1203 K/Pdt/2017 dalam Sengketa Pengangkutan Laut yang Timbul Atas Kelalaian Pihak Ketiga.....	39
B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1203 K/Pdt/2017 Terhadap Perlindungan Hukum Perusahaan Asuransi dalam Sengketa Pengangkutan Laut Yang Timbul Atas Kelalaian Pihak Ketiga	59

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung.....	45
Tabel 2 Ketersediaan Mekanisme Perlindungan Preventif dan Represif Bagi Perusahaan Asuransi dalam Sengketa Pengangkutan Laut.....	59
Tabel 3 Klausul-Klausul Polis dalam Mendukung Efektivitas Hak Subrogasi ...	68
Tabel 4 Analisis Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1203 K/Pdt/ 2017.....	73

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang luas, dengan menjadikan pengangkutan laut sebagai salah satu sarana yang penting dalam mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi barang.¹ Pengangkutan laut dapat dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu sebagai suatu bentuk usaha (*business*), sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum (*agreement*), dan sebagai suatu proses operasional (*process*).²

Bagi Indonesia pengangkutan laut memegang peranan strategis dalam menjamin konektivitas antarwilayah serta mendukung kelancaran arus perdagangan dan logistik nasional. Perdagangan dan kerja sama antarwilayah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.³ Dengan tingginya intensitas pengangkutan laut, memungkinkan risiko terjadinya kerugian dalam proses pengangkutan yang disebabkan oleh faktor alam, kecelakaan maupun kelalaian pihak pengangkut. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, perjanjian asuransi pengangkutan laut menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum dan finansial bagi para pelanggan (konsumen) terhadap risiko dan kerugian yang mungkin muncul selama proses pengangkutan.⁴ Dengan tujuan utama mendirikan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan, maka keuntungan

¹ Asmiati, Sulastriani, dan Andi Batary Citta, “Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Transformasi Transportasi Laut Dalam Era Revolusi Industri 4.0,” *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 4 (2023), hlm 6184–6197.

² Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 1.

³ Sunaryo, Rissa Afni Martinouva, “Legal Consequences Of Implementation Business Partner Agreements Using The Concept Of Frenchise Drink Jeruki”. *Pranata Hukum*, 18(2) (2023), hlm 141-152.

⁴ Meriza Elpha Darnia dkk., “Asuransi Dalam Perdagangan Internasional,” *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 5 (2023), hlm 7498–7505.

finansial merupakan motivasi utama bagi para pengusaha untuk memulai usaha.⁵ Hal tersebut didasarkan bahwa setiap perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tertinggi dengan risiko sekecil mungkin.⁶

Pada praktik asuransi pengangkutan laut, hubungan hukum antara penanggung, tertanggung dan pihak ketiga menjadi sentral ketika terjadinya kerugian. Dalam hal terjadi kerugian terhadap barang atau objek yang menjadi tanggungan, perusahaan asuransi yang telah membayar klaim kepada tertanggung berhak menjalankan hak subrogasi untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷ Hubungan tersebut terjalin karna adanya prinsip subrogasi yang menjadi salah satu mekanisme penting pengangkutan laut yang memungkinkan perusahaan asuransi (penanggung) yang telah membayar klaim kepada pemilik barang (tertanggung) untuk menggantikan posisi tertanggung dalam menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian.⁸

Mekanisme hukum yang menjembatani hubungan ini adalah prinsip subrogasi, yang diatur secara fundamental dalam KUHD Pasal 284 yang menyebutkan bahwa “penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga mengenai kerugian itu.” Melalui prinsip subrogasi, penanggung yang telah membayar klaim berhak mengambil alih posisi tertanggung untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga yang bertanggung jawab.

Prinsip subrogasi ini merupakan konsekuensi logis penegakan asas *indemnitas* yaitu asas yang melarang tertanggung memperoleh ganti kerugian yang dideritanya. Asas ini menuntut adanya keadilan proposional, bahwa tertanggung tidak boleh diperkaya, pihak ketiga yang bersalah tidak boleh lolos dari tanggung jawab, dan

⁵ Sunaryo, Kasmawati, Convergence Of Legal Paradigms Related To Corporate Social Responsibility In Order To Creating Justice, *Baltic Journal of Law & Politics* 16:3 (2023): hlm 3508-3514, DOI:10.2478/bjlp-2023-0000026.

⁶ Hamzah, “The Importance of Product Liability Insurance in Indonesia: A Preliminary Analysis”. *J. Legal Ethical & Regul. Ises*, 23, 1 (2020).

⁷ Muhammad Furqoni Ramadhan, Muhammad Yasir, “Tanggung Jawab PT. Lintas Kumala Abadi Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut; Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 642/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR.,” *Journal of Legal Research*, Vol. 1 No. 1 (2019), hlm 147–166.

⁸ Fitria Dewi Navisa, 2022, *Asas Kepentingan (Insurable Interest) dalam Perjanjian Asuransi*, Thalibul Ilmi Publishing & Education).

penanggung tidak boleh dirugikan dalam usahanya memperoleh kembali pembayaran klaim.⁹

Dalam pelaksanaannya hak subrogasi idealnya menjadi jalan bagi perusahaan asuransi untuk memulihkan haknya, namun sering kali berubah menjadi medan pertempuran hukum yang kompleks. Meskipun secara teori, hak subrogasi timbul secara otomatis setelah pembayaran klaim yang dilakukan oleh penanggung, di samping itu pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian, seperti perusahaan pelayaran atau bongkar muat kerap memberikan perlawanahan hukum yang sengit. Mereka biasanya berlindung di balik perjanjian pengangkutan, yaitu *Bill of Lading*, yang sering kali memuat klausul-klausul yang secara hukum membatasi tanggung jawab mereka. Perlawanahan ini menciptakan konflik norma hukum yakni satu sisi, perusahaan asuransi menuntut ganti rugi penuh berdasarkan prinsip tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum, di sisi lain pihak ketiga yakin bahwa kewajiban mereka hanya sebatas apa yang tertulis dalam kontrak.

Persoalan ini dapat tercermin dalam putusan Mahkamah Agung No. 1203 K/Pdt/2017, PT Asuransi Harta Aman Pratama TBK yang melayangkan gugatan kepada PT Samudera Indonesia TBK, Rickmers-Linie GMBH & CIE KG, dan PT Tangguh Samudera selaku pihak ketiga melalui subrogasi setelah membayar klaim penuh kepada PT Fajar Mas Murni selaku tertanggung. Putusan ini menjadi bentuk contoh konflik norma antara hak subrogasi yang lahir dari undang-undang dengan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Signifikansi tersebut terletak pada pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yang mengesampingkan klausul formal dalam *Bill of Lading* dengan mengkualifikasi kelalaian tergugat sebagai perbuatan melawan hukum.

Perkara ini bermula dari rusaknya satu unit mesin bor (*Hydraulic Crawler Drill*) senilai USD 650,356 saat proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok pada 30 Oktober 2009. Mesin tersebut jatuh dari ketinggian 12 meter karena tali pengikatnya putus akibat tidak menggunakan pelindung tepi yang layak. PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, selaku perusahaan asuransi (Penggugat), telah membayar klaim penuh kepada pemilik barang. Berdasarkan hak subrogasi

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 130.

(pengalihan hak tagih dari tertanggung ke penanggung sesuai Pasal 284 KUHD), perusahaan asuransi kemudian menggugat para pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan dan bongkar muat untuk menuntut ganti rugi.

Para Tergugat (perusahaan pengangkutan dan bongkar muat) berdalih bahwa sengketa ini seharusnya diselesaikan di Pengadilan Hamburg, Jerman, sesuai klausul dalam *Bill of Lading*. Mereka juga berpendapat bahwa kasus ini adalah wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum, sehingga ganti rugi seharusnya terbatas hanya USD 500 sesuai perjanjian. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa kasus ini adalah perbuatan melawan hukum akibat kelalaian dalam proses bongkar muat. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menguatkan putusan tersebut, menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum. Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dan menghukum para Pemohon Kasasi (Tergugat III, IV, dan VI) untuk membayar ganti rugi secara penuh dan tangggung renteng.

Beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai isu subrogasi yakni penelitian dengan judul “Prinsip Kontribusi dan Prinsip Subrogasi dalam Asuransi Pengangkutan Laut” oleh Luthfiana Arumsari yang menitikberatkan pada pembagian tanggung jawab antar penanggung dalam polis berganda (*double insurance*).¹⁰ Adapun ditemukan dalam penelitian lain dengan judul “Pembatasan Hak Subrogasi Penanggung Terhadap Pihak Ketiga Dalam Konteks Asuransi Pengangkutan Laut”,¹¹ sebagaimana dalam penelitian tersebut menyoroti perlindungan terhadap pihak ketiga dari potensi penyalahgunaan hak subrogasi oleh perusahaan asuransi. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum menyoroti bagaimana perlindungan hukum bagi pihak asuransi setelah adanya hak subrogasi dalam proses penyelesaian klaim asuransi akibat kelalaian pihak ketiga khususnya dalam hal ini asuransi pengangkutan laut.

Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak subrogasi menjadi sangat penting karena menyangkut kepastian hukum dan penegakan

¹⁰ Luthfiana Arumsari, “Penerapan Prinsip Kontribusi dan Prinsip Subrogasi Dalam Asuransi Pengangkutan Laut (Studi Kasus PT. Asuransi Axa Indonesia Dengan PT. Asuransi Buana Independent),” *“Dharmasiswa” Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (2020), hlm 38.

¹¹ Jaya Irianto Purba, 2024, “Pembatasan Hak Subrogasi Asuransi dan Tanggung Jawab Pengangkut dalam Pengangkutan Laut (Studi Putusan Nomor 5145K/Pdt/2022)”, Tesis, Universitas Kristen Indonesia.

prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata. Oleh karena itu penulis tertarik dengan penelitian ini yang bertujuan untuk menelaah bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi dan akibat hukum dari putusan tersebut terhadap perlindungan perusahaan asuransi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis terhadap pemahaman mengenai asas subrogasi dalam sistem hukum Indonesia.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 1203 K/Pdt/2017 dalam sengketa pengangkutan laut yang timbul atas kelalaian pihak ketiga?
2. Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Agung No. 1203 K/Pdt/2017 terhadap perlindungan hukum perusahaan asuransi dalam sengketa pengangkutan laut yang timbul atas kelalaian pihak ketiga?

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup kajian mengenai prinsip subrogasi sebagaimana diatur dalam KUHD serta peraturan perundang-undangan terkait asuransi. Penelitian ini difokuskan pada analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1203 K/Pdt/2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 1203 K/Pdt/2017 dalam sengketa pengangkutan laut yang timbul atas kelalaian pihak ketiga.
2. Menganalisis akibat hukum putusan Mahkamah Agung No. 1203 K/Pdt/2017 terhadap perlindungan hukum perusahaan asuransi dalam sengketa pengangkutan laut yang timbul atas kelalaian pihak ketiga.

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini terdiri dari dua aspek yang meliputi kegunaan teoretis dan kegunaan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih ilmu pengetahuan mengenai hukum asuransi dan pengangkutan laut. Serta diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam perkara sengketa pengangkutan laut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pengangkutan laut dan sumber ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat umum dalam memahami terkait perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi dalam sengketa pengangkutan laut melalui prinsip subrogasi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoretis

a. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum yang mengutip pandangan Fitzgerald mengenai teori perlindungan hukum menurut Salmond menjelaskan bahwa hukum diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui proses mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada, sebab dalam dinamika lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap satu kepentingan tertentu hanya dapat terjamin dengan membatasi kepentingan pihak lainnya.¹²

Selain itu Philipus M Hadjon menyatakan bahwa perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan. Hadjon membagikan perlindungan hukum berdasarkan sarananya dalam dua bentuk yakni, perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk

¹² Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 54.

yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹³

Teori perlindungan hukum tersebut berfungsi sebagai pisau analisis yang komprehensif untuk penelitian ini karena memungkinkan untuk menganalisis solusi atas masalah tersebut, dengan memposisikan prinsip subrogasi bukan sekadar sebagai pasal dalam undang-undang, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum aktif yang digunakan oleh pihak asuransi untuk memulihkan haknya melalui lembaga peradilan setelah sengketa terjadi. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka kerja yang utuh untuk menjelaskan bagaimana kegagalan pencegahan memicu sengketa, dan bagaimana subrogasi menjadi wujud nyata dari perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

b. Teori Kepastian Hukum

Hadirnya asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁴ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.¹⁵ Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang

¹³ Philipus M. Hadjon dalam J.H. Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4 No. 1 (2018), hlm 81.

¹⁴ Siti Halilah, M. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2 (2021), hlm 56-65.

¹⁵ Michael Julyano, Andika Yudha Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepidio*, Vol. 1 No. 1 (2019), hlm 13-22.

telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.¹⁶ Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistik serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.¹⁷

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.¹⁸ Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Teori kepastian hukum digunakan sebagai pisau analisis yang krusial dalam penelitian ini. Teori ini memungkinkan dalam menganalisis untuk perlawanan hukum dari pihak ketiga sebagai sebuah argumen yang berlandaskan pada nilai kepastian hukum formal, di mana klausul-klausul dalam *Bill of Lading* yang telah disepakati dianggap sebagai hukum yang pasti dan harus ditegakkan. Dengan demikian, teori ini berfungsi untuk membedah bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pihak asuransi melalui subrogasi secara langsung berbenturan dengan tuntutan kepastian hukum kontraktual yang digunakan sebagai dalil oleh pihak ketiga. Analisis memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi bagaimana pengadilan, dalam menghadapi kendala ini, pada akhirnya melakukan penyeimbangan nilai

¹⁶ Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan M. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2 (2021), hlm 56-65.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UI Press, hlm 28.

¹⁸ Rai. Mantili, 2019, "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil atas Perbuatan Melawan Hukum Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2019), hlm 88-111.

dengan mengorbankan kepastian hukum formal demi mencapai keadilan substantif bagi pihak asuransi.

c. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum terhadap suatu perbuatan timbul apabila seseorang menanggung konsekuensi berupa sanksi atas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.¹⁹ Dalam analisisnya, Kelsen membedakan dua bentuk kesalahan, yaitu kelalaian atau kekhilafan (*negligence*), yang merupakan kegagalan untuk memenuhi standar kehati-hatian yang ditetapkan oleh hukum, dan bentuk kesalahan yang lebih berat, yaitu ketika seseorang secara sadar mengantisipasi serta menghendaki terjadinya akibat yang merugikan. Kelsen mengklasifikasikan tanggung jawab hukum ke dalam beberapa bentuk, yakni:²⁰

- 1) tanggung jawab individual yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) tanggung jawab kolektif, bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault-based liability*) bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- 4) tanggung jawab mutlak (*strict liability*). bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori tanggung jawab pada dasarnya menitikberatkan pada konsep tanggung jawab yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga istilah tersebut dipahami dalam arti *liability*.²¹ Konsep tanggung jawab hukum memiliki keterkaitan erat dengan konsep kewajiban hukum, yang menegaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan tertentu. Dengan demikian, ketika seseorang dikatakan memiliki tanggung jawab hukum, hal tersebut berarti ia dapat dikenai sanksi apabila perbuatannya bertentangan

¹⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Somardi 2007. “*Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*”, Jakarta: BEE Media Indonesia, hlm 81.

²⁰ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusa Media, hlm 140.

²¹ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 335.

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam doktrin hukum, tanggung jawab hukum dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu merujuk pada kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukannya sendiri,. Sedangkan pertanggungjawaban kolektif mencerminkan kondisi di mana seseorang turut memikul tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok atau pihak lain dalam suatu hubungan hukum tertentu.²²

2. Kerangka Konseptual

Pembahasan dalam penelitian ini akan memberikan batasan tentang pengertian atas istilah yang terkait. Diharapkan pembatasan tersebut dapat membantu menjawab pokok permasalahan dalam usulan penelitian ini:

- a. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan.²³
- b. Subrogasi dari sisi KUHD adalah seorang Penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas barang yang di pertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh Tertanggung terhadap Pihak Ketiga berkenaan dengan kerugian itu dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak Penanggung terhadap Pihak Ketiga.²⁴
- c. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.²⁵
- d. Tertanggung, adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.²⁶
- e. Pengangkutan laut diartikan kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.²⁷

²² Audrey Bilbina Putri, Jecolyn Cherieshta, Rasji, "Penguraian Konsep Tanggung Jawab dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu ke Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 8 (2024), hlm 570–574.

²³ Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.


²⁴ Pasal 284 KUHD.

²⁵ Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

²⁶ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

²⁷ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

3. Bagan Alur Pikir



E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses yang meliputi tahapan kegiatan dalam bentuk penyelidikan, pemeriksaan, pemahaman, percobaan yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan dengan menggunakan metode/kaidah tertentu untuk memperoleh suatu hasil dengan tujuan tertentu.²⁸ Kegiatan penelitian tersebut meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dengan tujuan memecahkan suatu masalah. Penelitian dilakukan harus sesuai dengan metodologi pada bidang keilmuan masing-masing.²⁹ Metodologi merupakan cara kerja dalam menemukan atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkret. Penelitian hukum dalam penulisan ini digunakan dengan menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah.

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Bawa dalam penelitian hukum doktrinal ini menggunakan tipe penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin dalam hukum positif yang berlaku, sehingga penelitian ini disebut juga studi *dogmatic* atau *doctrinal research*.³⁰

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun uraian dari masing-masing pendekatan masalah tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

²⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 29.

²⁹ *Ibid*, hlm 31.

³⁰ *Ibid*, hlm 42.

Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau menyuburkan praktik-praktik penyimpangan baik teknis maupun pelaksanaan di lapangan.³¹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.³²

3. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dan didukung oleh data primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau pihak yang berkepentingan meliputi peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum.

- a. KUHD.
- b. KUHPerdata.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- e. Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik yang sesuai dengan judul penelitian yaitu perlindungan hukum

³¹ *Ibid*, hlm 137-138.

³² *Ibid*.

bagi pihak asuransi dalam sengketa pengangkutan laut akibat kelalaian pihak ketiga melalui prinsip subrogasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam hal ini terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta berbagai keterangan yang didapat dari media massa dan media elektronik sebagai pelengkap.

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:³³

1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Merupakan kegiatan pemberian tanda pada data sekunder yang terkumpul melalui studi pustaka, dan dokumen, sudah dianggap lengkap, relevan, jelas tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

2) Penandaan Data (*coding*)

Merupakan kegiatan pemberian tanda pada data sekunder yang diperoleh, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3) Penyusunan/Sistematisasi Data (*constructing/sistematizing*)

Merupakan kegiatan mengelompokkan secara sistematis data kualitatif yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi

³³ Abdulkadir Muhammad, 2024, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 90–91.

data dan urutan masalah bertujuan untuk memudahkan analisis data.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dengan data kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan). Kemudian Hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan secara deduktif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan dalam bahasa Inggris sepadan dengan kata *protection*. Berdasarkan *Oxford Dictionary of Current English*, kata *protection* diartikan sebagai tindakan melindungi atau keadaan dilindungi, sistem yang memberikan perlindungan, serta orang atau benda yang berfungsi sebagai pelindung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berarti tempat untuk berlindung atau suatu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap sesuatu atau seseorang. Dengan demikian, perlindungan dapat dipahami sebagai upaya atau mekanisme yang dilakukan untuk menjaga, melindungi, dan memberikan rasa aman.

Menurut Wahyu Sasongko, pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan memiliki kesamaan unsur yang mencakup tiga hal pokok, yakni tindakan melindungi, pihak yang memberikan perlindungan, serta cara atau mekanisme dalam melindungi.³⁴ Oleh karena itu, perlindungan dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk melindungi pihak lain dengan menggunakan cara-cara tertentu guna memberikan rasa aman dan menjamin kepentingannya.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum itu sendiri yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.³⁵ Dalam sebuah negara hukum, perlindungan hukum memberikan jaminan bahwa hak-hak setiap individu diakui, dihormati, dan dilindungi dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh penguasa

³⁴ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan- Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 30.

³⁵ Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4 No. 1 (2016), hlm 53–61.

maupun sesama warga negara.³⁶ Konsep perlindungan hukum tersebut tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah keperdataaan yang kompleks seperti praktik subrogasi, kontrak asuransi, dan perjanjian pengangkutan laut.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum yang mengutip pandangan Fitzgerald mengenai teori perlindungan hukum menurut Salmond menjelaskan bahwa hukum diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui proses mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada, sebab dalam dinamika lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap satu kepentingan tertentu hanya dapat terjamin dengan membatasi kepentingan pihak lainnya.³⁷ Hakikat hukum sendiri adalah mengatur hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memperoleh kedudukan sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan mana yang patut diatur dan dilindungi.³⁸ Perlindungan hukum juga harus dipahami melalui suatu tahapan, yakni lahir dari ketentuan dan peraturan hukum yang dibentuk oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan wujud konsensus sosial untuk mengatur perilaku antar anggota masyarakat maupun antara individu dengan pemerintah sebagai representasi kepentingan Masyarakat.³⁹ Pandangan lain datang dari Philipus M. Hadjon, yang mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, agar terhindar dari kesewenang-wenangan.⁴⁰

Selain itu, C.S.T. Kansil turut memberikan definisi yang lebih praktis, di mana perlindungan hukum diartikan sebagai berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis, dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak mana pun⁴¹. Definisi

³⁶ Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia," *ASAS*, Vol. 8 No. 2 (2016), hlm 80-87.

³⁷ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

³⁸ J.H. Sinaulan, 2018, "Perlindungan Hukum terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4 No. 1 (2018), hlm 79-84.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Sihombing, A, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV Azka Pustaka, hlm 2.

tersebut menyoroti bahwa perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus dilakukan yang diberikan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan menciptakan rasa aman dan gangguan dari ancaman pihak mana pun.

Secara keseluruhan perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh hukum untuk menjamin rasa aman, kepastian, dan pemenuhan hak-hak subjek hukum melalui serangkaian peraturan dan instrumen penegakannya. Perlindungan hukum berfungsi dalam memastikan bahwa setiap hak dan kepentingan individu terlindungi melalui mekanisme hukum yang adil, baik secara preventif maupun represif.

1. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Hadjon secara spesifik membedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan ini diberikan sebelum sebuah keputusan pemerintah (*beschikking*) dikeluarkan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya

2. Bentuk dan sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁴² Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

⁴² La Porta dalam V.N. Rachmadini, "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Pena Justisia*, Vol. 18 No. 2 (2019), hlm 90-91.

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya perlindungan yang diberikan melalui pranata dan sarana hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum. Hukum memberikan perlindungan dengan dua cara utama, yaitu melalui pembuatan peraturan (*by giving regulation*) dan penegakan hukum (*by law enforcement*).⁴³ Peraturan perundang-undangan yang disusun oleh masyarakat melalui wakilnya di parlemen bersama pemerintah berfungsi sebagai landasan normatif dalam memberikan jaminan perlindungan.⁴⁴ Seperti yang terkait dalam bidang asuransi dilakukan melalui pembuatan dan penetapan peraturan perundang-undangan. Negara menetapkan standar, hak, serta kewajiban yang harus dipatuhi, sehingga setiap tindakan dalam praktik asuransi memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan suatu sistem yang menyeluruh, dimulai dari pembentukan aturan hingga penerapan dan penegakannya untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi.

B. Konsep Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum, yang dalam tradisi hukum perdata kontinental dikenal sebagai *onrechtmatige daad*, merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum perikatan di Indonesia. Perbuatan Melawan Hukum berfungsi sebagai sumber perikatan yang lahir langsung dari undang-undang, berbeda dengan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian atau kontrak yang pelanggarannya dikenal sebagai wanprestasi.⁴⁵

Secara normatif, dasar hukum perbuatan melawan hukum di Indonesia terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang merumuskan prinsip umum bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang disebabkan oleh kesalahan pelakunya, mewajibkan pelaku tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul. Ketentuan ini mencerminkan prinsip tanggung

⁴³ Wahyu Sasongko, *Op,cit*. hlm 31.

⁴⁴ Sakahudin Tunjung. Seta, "Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2 (2020), hlm 154–166.

⁴⁵ Nur Laila Yuflikhati , Rindiyani , Aulia Zaki , Neni Susilowati , Anggita Harsya Fahrezy (2025). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt. G/2024/PN Tmg & 113/Pid. Sus/2023/PN Tmg. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), hlm 16.

jawab hukum (*liability*) yang bertujuan memulihkan keseimbangan hak dan kepentingan yang terganggu akibat perbuatan yang melawan hukum

Dalam perkembangannya, konsep perbuatan melawan hukum tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai perbuatan yang secara eksplisit melanggar undang-undang tertulis. Melalui yurisprudensi dan doktrin, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas hingga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, serta asas kehati-hatian dan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.⁴⁶ Perluasan makna ini menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai instrumen penting dalam perlindungan hukum terhadap kepentingan individu maupun masyarakat.

Pasal 1365 KUHPerdata mengharuskan hakim untuk menilai dan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Doktrin dan yurisprudensi umumnya menguraikan unsur-unsur tersebut menjadi lima unsur utama yang dalam praktik sering disederhanakan menjadi empat unsur yakni:

- a) adanya suatu perbuatan.
- b) perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
- c) adanya kerugian.
- d) adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.
- e) adanya unsur kesalahan pada pihak pelaku.

Dari seluruh unsur tersebut, unsur “melawan hukum” (*onrechtmatigheid*) merupakan elemen yang paling menentukan sekaligus paling kompleks dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdata. Penafsiran terhadap istilah ini menjadi kunci utama bagi hakim dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perkembangan doktrin dan yurisprudensi mengenai makna “melawan hukum” sangat berpengaruh terhadap perluasan maupun pembatasan tanggung jawab perdata dalam praktik peradilan.

Penafsiran terhadap frasa “melawan hukum” dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak bersifat statis, melainkan mengalami perkembangan doktrinal yang signifikan seiring dengan dinamika pemikiran hukum dan praktik peradilan. Perkembangan

⁴⁶ Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), (2020), hlm 54.

tersebut terutama dipicu oleh putusan-putusan pengadilan yang secara progresif memperluas makna perbuatan melawan hukum.

Pada periode awal sebelum tahun 1919, penafsiran yang dominan terhadap unsur “melawan hukum” adalah penafsiran formalis. Dalam paradigma ini, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara tegas dan eksplisit melanggar ketentuan undang-undang tertulis yang berlaku.⁴⁷ Dengan kata lain, perbuatan yang tidak bertentangan secara langsung dengan norma hukum positif tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun secara moral atau etis perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata terjadi melalui Putusan *Hoge Raad* Belanda tanggal 31 Januari tahun 1919, yang dikenal sebagai *Drukkers Arrest* atau perkara Lindenbaum v. Cohen.⁴⁸ Putusan ini menandai revolusi konseptual dalam penafsiran unsur “*melawan hukum*” (*onrechtmatigheid*) dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan menggeser pendekatan dari penafsiran formal menuju penafsiran material.

Melalui putusan tersebut, *Hoge Raad* secara tegas memperluas makna “melawan hukum” yang semula dipahami secara sempit sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tertulis, menjadi perbuatan yang juga melanggar kewajiban hukum yang lebih luas, termasuk norma-norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Perluasan ini merupakan pengakuan bahwa hukum tertulis memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh bentuk ketidakadilan sosial yang berkembang dalam dinamika masyarakat.

Putusan Lindenbaum v. Cohen memperkenalkan standar perilaku sosial yang lebih tinggi dan berlandaskan nilai etika serta kepatutan sebagai tolok ukur penilaian *onrechtmatigheid*. Sejak berlakunya yurisprudensi ini, suatu perbuatan dapat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum meskipun tidak secara eksplisit melanggar ketentuan undang-undang, sepanjang perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas.

⁴⁷ Alexander Kennedy, Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(4), (2025), hlm 287.

⁴⁸ Rony Christian Naldo, (2021). *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Penerbit Enam Media, hlm 24.

2. Kriteria Perbuatan Melawan Hukum

Pasca putusan Hoge Raad Belanda tahun 1919 (*Lindenbaum v. Cohen*), suatu perbuatan dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi satu atau lebih dari empat kriteria berikut, yang secara kolektif membentuk konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam arti materiel:

a. Melanggar Hak Subjektif Orang Lain

Kriteria ini bertujuan melindungi hak-hak perorangan, baik yang bersifat personal seperti hak atas kehormatan, nama baik, dan privasi maupun hak-hak kebendaan, seperti hak milik. Pelanggaran terhadap hak-hak subjektif yang diakui secara hukum dapat menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum, meskipun perbuatan tersebut tidak secara eksplisit diatur atau dilarang dalam ketentuan undang-undang tertulis.

b. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Pelaku

Kriteria ini mempertahankan aspek normatif formal dalam konsep perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam kategori ini adalah tindakan yang melanggar perintah, larangan, atau kewajiban hukum tertentu yang secara tegas diatur dalam hukum positif.

c. Bertentangan dengan Kesusahaaan (*Goede Zeden*)

Kriteria ini merujuk pada pelanggaran terhadap standar moral dan etika yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Melalui kriteria kesusahaaan, hukum perdata diberi ruang untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang secara sosial dan moral dianggap tercela serta merugikan pihak lain, meskipun belum tentu melanggar ketentuan undang-undang tertulis.

d. Bertentangan dengan Kepatutan atau Kehati-hatian (*Zorgvuldigheid*)

Kriteria ini merupakan aspek yang paling luas dan fleksibel dalam konsep perbuatan melawan hukum materiel. Ia mencakup kegagalan pelaku untuk bertindak dengan tingkat kehati-hatian yang wajar dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Setiap individu dituntut untuk mempertimbangkan potensi dampak dari tindakannya terhadap orang lain, sehingga kelalaian atau

ketidakpedulian yang menimbulkan kerugian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Keempat kriteria tersebut menunjukkan bahwa konsep perbuatan melawan hukum pasca-1919 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum formal, tetapi juga sebagai mekanisme koreksi terhadap ketidakadilan sosial melalui penerapan standar etika, kepatutan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum hanya dapat dikabulkan apabila memenuhi empat unsur kumulatif, yaitu:

- a. adanya perbuatan melawan hukum.
- b. adanya unsur kesalahan.
- c. adanya kerugian dan.
- d. adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Keempat unsur tersebut harus dibuktikan secara bersamaan tidak terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dikabulkan.

a. Unsur Perbuatan (Tindakan atau Kelalaian)

Unsur pertama dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, yang dapat berupa tindakan aktif (*actus*) maupun tindakan pasif berupa kelalaian atau kealpaan (*omissio*). Perbuatan tersebut harus dapat diidentifikasi secara konkret dan dinilai bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga mencakup perbuatan yang dilakukan karena kelalaian. Hal ini ditegaskan melalui keterkaitan antara Pasal 1365 KUHPerdata dengan Pasal 1371 KUHPerdata, yang mengatur tanggung jawab atas kerugian moril. Dengan demikian, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun akibat kelalaian dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum sepanjang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum lainnya.

b. Unsur Kesalahan (*Schuld*)

Unsur kesalahan (*schuld*) merupakan syarat esensial dalam pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum. Unsur ini menunjukkan adanya ketercelaan yang dapat dilekatkan pada pelaku atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Tanpa pembuktian unsur kesalahan, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang timbul.

Para ahli hukum, seperti Rutten, menegaskan bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum tidak dapat dibebankan kepada pelaku apabila unsur kesalahan tidak terbukti.⁴⁹ Dengan kata lain, unsur kesalahan berfungsi untuk memastikan bahwa tanggung jawab hukum hanya dibebankan kepada pihak yang secara moral dan yuridis dapat dipersalahkan atas akibat perbuatannya. Kesalahan dapat hadir dalam dua bentuk utama yaitu:

- 1) Kesengajaan (*opzet*), yakni keadaan di mana pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya.
- 2) Kelalaian (*nalatigheid*), yakni keadaan di mana pelaku tidak berhati-hati sebagaimana seharusnya menurut standar kewajaran dalam masyarakat.

Vollmar mengemukakan bahwa istilah *schuld* digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam beberapa pengertian, antara lain sebagai pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang ditimbulkan, sebagai lawan dari kesengajaan (kealpaan), serta sebagai unsur yang berkaitan dengan sifat melawan hukum itu sendiri.

Penempatan unsur kesalahan sebagai syarat intrinsik menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia pada prinsipnya menganut sistem pertanggungjawaban berbasis kesalahan (*fault-based liability system*), bukan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Konsekuensinya, beban pembuktian berada pada pihak penggugat untuk menunjukkan bahwa tergugat bertindak dengan kesengajaan atau setidak-tidaknya kelalaian yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*). Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya tanggung jawab hukum atas kerugian

⁴⁹ Muhtar Nazifa Muhtar, Penerapan Asas Vicarious Liability dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Hubungan Kerja: Studi Kasus Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris. *Lex Patrimonium*, 4(3) (2025), hlm 12.

yang bersifat kebetulan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada pelaku.

c. Unsur Kerugian dan

Unsur kerugian (*schade*) merupakan elemen fundamental yang harus dibuktikan oleh penggugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Kerugian dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan menjadi:

- 1) Kerugian materiil, yaitu kerugian yang dapat dinilai secara ekonomis atau finansial (*vermogensschade*).
- 2) Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang bersifat non-ekonomis, seperti penderitaan batin, rasa takut, sakit, hilangnya kenikmatan hidup, atau gangguan psikologis.

d. Hubungan Kausalitas

Selain kerugian, harus pula dibuktikan adanya hubungan kausalitas (*causaal verband*) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban. Tanpa adanya hubungan sebab-akibat yang jelas, gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat dikabulkan, meskipun telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian. Dalam praktik peradilan Indonesia, penilaian kausalitas hukum umumnya didasarkan pada prinsip sebab yang memadai (*adequate causation*), yaitu apakah kerugian tersebut merupakan akibat yang secara wajar dan dapat diperkirakan sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

C. Tinjauan Umum Asuransi

1. Pengertian Asuransi Menurut Perundung-Undangan

Menurut ketentuan KUHD Pasal 246 menyebutkan "Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan pengantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen*".

Berdasarkan definisi tersebut unsur-unsur asuransi atau pertanggungan meliputi:

- 1) Pihak-pihak merupakan subjek asuransi yang terdiri dari penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi.

- 2) Status pihak-pihak.
- 3) Objek Asuransi berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian.⁵⁰
- 4) Peristiwa Asuransi merupakan Peristiwa yang belum tentu terjadi, yang disebabkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami.⁵¹
- 5) Hubungan Asuransi merupakan keterikatan yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa ke sediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbang balik).⁵²

Asas-asas perjanjian asuransi yang diatur dalam KUHD hampir seluruhnya merupakan asas-asas yang berlaku bagi asuransi kerugian pada umumnya. Asas-asas termasuk pada umumnya memberikan pengamanan terhadap kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pemilikan dan kebendaan. Adapun asuransi ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Bahwa ketentuan Pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa. Unsur-unsur yang harus ada pada asuransi kerugian sebagai berikut:

- 1) penanggung dan tertanggung.
- 2) persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung.
- 3) benda asuransi dan kepentingan tertanggung.
- 4) tujuan yang ingin dicapai.
- 5) risiko dan premi.
- 6) *evenemen* dan ganti kerugian.
- 7) syarat-syarat yang berlaku.
- 8) bentuk akta polis asuransi.

Menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:⁵³

⁵⁰ Bonada .J. Siregar, dkk, “Aspek Hukum Terkait dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 5 No. 3 (2023), hlm 299-307.

⁵¹ Ibrahim Fikma, Angelina P, Sulistiyawati, 2023, *Hukum Asuransi*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 14.

⁵² Junaedy Ganie Anzif, 2023, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 108.

⁵³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- 1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dengan demikian, asuransi merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi atau manfaat tertentu kepada tertanggung sebagai imbalan atas pembayaran premi, apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti (*evenemen*) yang menimbulkan kerugian atau risiko bagi tertanggung.

4. Jenis-Jenis Usaha Asuransi

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatur mengenai jenis usaha asuransi yang dapat diselenggarakan oleh perusahaan asuransi yaitu:

- a) Perusahaan asuransi umum hanya diperkenankan untuk menyelenggarakan usaha asuransi yang meliputi asuransi kerugian, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan, termasuk usaha reasuransi terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi umum lainnya.
- b) Perusahaan Asuransi jiwa berwenang untuk menyelenggarakan usaha yang memberikan jasa asuransi jiwa, anuitas, serta perlindungan terhadap risiko kesehatan dan kecelakaan diri.
- c) Perusahaan reasuransi memiliki fungsi memberikan jasa asuransi ulang (reasuransi) terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian maupun perusahaan asuransi jiwa.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransi,⁵⁴ sebelumnya diatur bahwa usaha asuransi kerugian merupakan kegiatan usaha yang memberikan jasa dalam bentuk penanggulangan risiko atas kerugian dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Ketentuan ini menegaskan bahwa asuransi kerugian memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan finansial terhadap kerugian yang bersifat tidak terduga, baik yang menimpas harta benda, tanggung jawab hukum, maupun

⁵⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467

kepentingan ekonomi pihak tertanggung.⁵⁵ Dengan demikian, keberadaan asuransi kerugian merupakan instrumen penting dalam sistem perlindungan hukum dan ekonomi, karena berperan dalam mengalihkan serta mengelola risiko dari individu atau badan usaha kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung.

Secara substansial, asuransi kerugian memiliki berbagai jenis produk yang disesuaikan dengan karakteristik risiko yang dihadapi oleh tertanggung. Jenis-jenis Asuransi kerugian sendiri memiliki beberapa jenis asuransi, di antaranya Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Motor, Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Pengangkutan Uang, Asuransi Keselamatan Uang, Asuransi Kebongkaran, Asuransi Rangka Kapal, Asuransi Pengangkutan Barang, Asuransi Pembangunan, Asuransi Pemasangan Mesin, Asuransi Kerusakan Mesin, *Surety Bond*, dan Produk Asuransi Kerugian lainnya.

3. Asas-Asas Asuransi

1) Asas *Insurable Interest*

Asas *insurable interest* atau kepentingan yang dapat diasuransikan adalah syarat fundamental yang mengharuskan tertanggung memiliki suatu kepentingan keuangan yang diakui secara hukum (*legally recognized financial interest*) terhadap objek pertanggungan pada saat perjanjian asuransi ditutup. Dengan kata lain, tertanggung harus berada dalam posisi di mana ia akan menderita kerugian keuangan secara langsung jika risiko yang diasuransikan terjadi.⁵⁶

Landasan hukum utama untuk asas ini terdapat dalam Pasal 250 KUHD. Pasal ini secara tegas menyatakan: "Bila seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan dalam benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian".

2) Asas *Utmost Good Faith*

Asas ini menuntut standar kejujuran dan keterbukaan yang jauh lebih tinggi daripada asas itikad baik yang berlaku dalam transaksi komersial pada umumnya.

⁵⁵ M. Ridwan, Gultom Elisatri, "Optimalisasi Peranan Pemerintah dalam Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Guna Mencegah Terjadinya Gagal Bayar oleh Perusahaan Asuransi," *Journal of Syntax Literate*, Vol. 9 No. 11 (2024), hlm 6269.

⁵⁶ Nintha Soehaiya, "Analisis Yuridis Penerapan Prinsip *Insurable Interest* Dalam Praktik Asuransi Jiwa: Studi Pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Medan", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1) (2022), hlm 17-29.

Utmost good faith tidak hanya melarang adanya penipuan atau keterangan yang tidak benar, tetapi juga membebankan kewajiban positif kepada kedua belah pihak untuk secara sukarela mengungkapkan semua fakta material (*material facts*) yang relevan dengan risiko, bahkan jika tidak ditanyakan secara spesifik.⁵⁷

Landasan hukum asas ini adalah Pasal 251 KUHD yang menyatakan: "Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, berapa pun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup, atau tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan."

3) Asas *Indemnity* (*Indemnitas* / Ganti Rugi)

Asas *indemnitas* atau ganti rugi menyatakan bahwa tujuan dari kontrak asuransi adalah untuk mengembalikan tertanggung ke posisi keuangan yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian.⁵⁸ Dengan kata lain, asuransi berfungsi sebagai mekanisme kompensasi atas kerugian yang Nyata, bukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dari sebuah musibah.

Prinsip ini merupakan esensi dari definisi asuransi itu sendiri sebagaimana termaktub dalam Pasal 246 KUHD. Lebih lanjut, Pasal 253 KUHD memperkuat asas ini dengan menetapkan bahwa "suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut saja".

4) Asas Subrogasi

Subrogasi adalah asas yang memberikan hak kepada penanggung, setelah ia membayar klaim secara penuh kepada tertanggung, untuk mengambil alih posisi hukum tertanggung.⁵⁹ Dengan pengalihan hak ini, penanggung dapat menggunakan semua hak dan upaya hukum yang dimiliki tertanggung untuk menuntut ganti rugi

⁵⁷ Aida Malan Sari, Yenni Samri Nasution, Analysis of the Application of Utmost Good Faith Principles in Personal Accident Insurance Agreements (Case Study of PT Asuransi Askrida Syariah Medan Branch). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 6(2) (2023), hlm 848-869.

⁵⁸ Santri, "Penerapan Prinsip Indemnitas pada Asuransi Kendaraan Bermotor," *UIR Law Review*, Vol. 3 No. 1 (2019), hlm 31-37.

⁵⁹ Naki, "Subrogasi sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Lex Privatum*, Vol. 7 No. 1 (2019), hlm 31-38.

dari pihak ketiga yang secara hukum bertanggung jawab atas terjadinya kerugian tersebut.

Landasan hukum positif untuk asas subrogasi diatur secara spesifik dalam Pasal 284 KUHD. Pasal ini menyatakan bahwa "seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan terbitnya kerugian itu".

5) Asas Kontribusi

Asas kontribusi berlaku ketika satu objek yang sama diasuransikan terhadap risiko yang sama oleh dua atau lebih perusahaan asuransi, sebuah kondisi yang dikenal sebagai asuransi ganda (*double insurance*).⁶⁰ Asas kontribusi memungkinkan penanggung yang telah membayar klaim (atau membayar lebih dari porsi tanggung jawabnya) untuk menuntut kontribusi dari penanggung-penanggung lain yang juga menanggung risiko tersebut, agar beban kerugian dapat dibagi secara adil dan proporsional.

6) Asas *Proximate Cause* (Kausa Proksimal)

Asas *proximate cause* atau kausa proksimal menetapkan bahwa penanggung hanya bertanggung jawab atas kerugian yang secara proksimal disebabkan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam polis asuransi.⁶¹ Berbeda dengan asas-asas lainnya yang terkodifikasi secara eksplisit dalam satu pasal spesifik di KUHD, asas *proximate cause* tidak memiliki pasal tunggal yang mendefinisikannya. Asas ini lebih merupakan doktrin interpretasi yudisial dan praktik asuransi, yang digunakan untuk menafsirkan frasa "karena suatu peristiwa yang tak tertentu" dalam Pasal 246 KUHD. Asas ini adalah alat untuk menentukan apakah suatu kerugian benar-benar timbul dari risiko yang dimaksudkan untuk ditanggung oleh polis.

⁶⁰ Nabila Jasmine Ardyanto Putri. "Akibat Hukum Adanya Klaim Ganda (*Double Claim*) terhadap Asuransi Ganda atas Asuransi Kerugian pada Satuan Rumah Susun," *Indonesian Civil Law Journal*, Vol. 1 No. 1 (2024) hlm 1-14.

⁶¹ Arief. Suryono, "Tanggung Jawab Penanggung dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum," *Jurnal Privat Law*, Vol. 10 No. 1 (2022), hlm 1-12.

D. Tinjauan Umum tentang Pengangkutan Laut

1. Pengertian Pengangkutan

Menurut Abdulkadir Muhammad pengangkutan merupakan proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkut, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkut ke tempat yang ditentukan.⁶² Sedangkan menurut H.M.N. Purwosutjipto memberikan pengertian pengangkutan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/ atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut,⁶³ angkutan laut diartikan sebagai kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang, atau hewan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dalam satu atau lebih perjanjian.

Pengangkutan laut memiliki peran yang strategis dalam menunjang aktivitas ekonomi dan distribusi barang di Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam konteks hukum, pengangkutan dipahami sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut (*carrier*) dan pengirim (*shipper*), di mana pengangkut berkewajiban untuk mengangkut barang atau penumpang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan pengirim berkewajiban membayar biaya pengangkutan sesuai dengan kesepakatan.⁶⁴

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,⁶⁵ jenis angkutan laut dibedakan menjadi empat, yakni:

- 1) Angkutan laut dalam negeri.
- 2) Angkutan laut luar negeri.
- 3) Angkutan laut khusus.

⁶² Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, *Op.cit*, hlm 3.

⁶³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 37 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3378

⁶⁴ Putra, Halomoan. Hsb, "Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan terhadap Penumpang dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, Vol. 13 No. 2 (2021), hlm 151-172.

⁶⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849

4) Angkutan laut pelayaran rakyat.

2. Tanggung Jawab dalam Pengangkutan Laut

Dalam sistem hukum pengangkutan laut di Indonesia, dokumen muatan dikenal dengan istilah konosemen, yang dalam terminologi hukum internasional disebut *Bill of Lading*. Berdasarkan ketentuan KUHD, konosemen merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengangkut sebagai bukti penerimaan barang untuk diangkut ke tempat tujuan tertentu dan diserahkan kepada penerima yang ditunjuk.⁶⁶ Salah satu dokumen utama dalam hukum pengangkutan laut adalah konosemen (*Bill of Lading*), yang memiliki tiga fungsi yuridis penting, yakni:⁶⁷

- 1) sebagai alat bukti penerimaan dan pengangkutan barang.
- 2) sebagai surat berharga yang dapat dipindah tanggalkan.
- 3) sebagai jaminan bagi kepentingan pengirim dan penerima barang.

Dari sisi tanggung jawab, pengangkut diwajibkan secara hukum untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan pengiriman barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 468 KUHD dan ketentuan hukum pelayaran lainnya. Prinsip tanggung jawab hukum pengangkut secara doktrinal dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:⁶⁸

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), yang mensyaratkan pembuktian kesalahan oleh pihak yang dirugikan.
2. Prinsip praduga bersalah (*rebuttable presumption of liability*), yang menempatkan beban pembuktian pada pihak pengangkut.
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), di mana pengangkut bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menganut perpaduan antara prinsip tanggung jawab mutlak dan praduga bersalah untuk menjamin perlindungan terhadap pihak pengguna jasa.

⁶⁶ Pasal 506 KUHD, Konosemen adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang ke tempat yang ditunjuk, dan menyerahkannya di sana kepada orang yang ditunjuk, demikian pula dengan persyaratan perjanjian yang bagaimana penyerahan itu akan dilakukan.

⁶⁷ Pinandito, Taufiq Nugroho, 2025, *Urgensi Penerbitan Bill of Lading bagi Ekspor* dalam *Proses Pengangkutan Barang Melalui Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)*, Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga. *Op cit.* hlm 43.

3. Subjek Hukum dalam Pengangkutan Laut

Subjek hukum dalam pengangkutan merupakan pihak-pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban hukum dalam hubungan hukum pengangkutan, yakni mereka yang terlibat secara langsung dalam perjanjian pengangkutan. Dalam konteks ini, subjek hukum utama terdiri atas pengangkut, penumpang, pengirim barang, dan penerima barang. Keempat pihak tersebut terikat dalam hubungan hukum timbal balik berdasarkan perjanjian pengangkutan yang bersifat konsensual.

Dalam perjanjian pengangkutan, pihak-pihak yang terlibat tidak hanya meliputi pengangkut dan pengirim, tetapi juga pemilik kapal, pencarter (*charterer*), ekspeditur atau EMKL, serta penerima barang (*consignee*).⁶⁹ Meskipun hukum tidak mensyaratkan bentuk tertulis, keabsahan perjanjian tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Selain pihak-pihak utama tersebut, terdapat pula subjek hukum lain yang memiliki kepentingan tidak langsung terhadap kegiatan pengangkutan, yaitu badan usaha yang berperan sebagai perusahaan penunjang pengangkutan. Bentuknya antara lain:

- a. perusahaan ekspedisi muatan.
- b. perusahaan agen perjalanan.
- c. perusahaan agen pelayaran.
- d. perusahaan bongkar muat.

E. Tinjauan Umum tentang Asuransi Pengangkutan Laut

1. Pengertian Asuransi Pengangkutan Laut

Menurut Zahry Vandawati asuransi pengangkutan laut adalah asuransi yang menjamin risiko kerugian terhadap harta benda Tertanggung selama perjalanan melalui laut, darat, udara serta berkenaan dengan barang-barang dalam transit atau barang-barang yang sedang ditangani perusahaan pengangkutan.⁷⁰ Pengangkutan

⁶⁹ Jera Gratia Montolalu, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang oleh Perusahaan Ekspedisi Pengangkutan Laut,” *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 5 (2025).

⁷⁰ Zahry Vandawati Chumaida, 2017, “Insurance Risk Management dan Hukum Maritim,” makalah disampaikan dalam Seminar, Surabaya, 6 Desember 2017, tersedia di <https://repository.unair.ac.id/107725/> diakses pada 4 Oktober 2025

barang melalui laut secara inheren dihadapkan pada berbagai bahaya (*sea perils*) yang unik, seperti cuaca buruk, badai, kandas, tenggelam, tabrakan, hingga pembajakan. Asuransi laut hadir sebagai bentuk perlindungan yang memberikan jaminan finansial terhadap risiko kerusakan, kehilangan, atau pencurian barang selama dalam pelayaran.

2. Jenis asuransi pengangkutan laut

Asuransi pengangkutan laut menyediakan beragam produk yang dirancang untuk melindungi berbagai kepentingan dalam aktivitas maritim.⁷¹ Klasifikasi jenis asuransi tersebut umumnya didasarkan pada objek yang dipertanggungkan serta cakupan risiko yang dijamin. Secara umum, asuransi di dikategorikan menjadi tiga jenis utama berdasarkan objek pertanggungan yang meliputi:

1) Marine Cargo Insurance (Asuransi Muatan Kapal)

Jenis asuransi ini menjadi fokus utama laporan ini. Pertanggungan ini dirancang untuk menjamin kerugian atau kerusakan atas barang-barang (muatan) selama proses pengangkutan, baik melalui laut, darat, maupun udara.⁷² Objek yang dipertanggungkan tidak hanya mencakup nilai barang itu sendiri (*cargo*), tetapi juga dapat diperluas untuk biaya angkut (*freight*) dan keuntungan yang diharapkan (*imaginary profit*). Pihak yang berkepentingan dalam asuransi ini adalah pemilik barang, seperti eksportir atau importir.

2) Marine Hull and Machinery Insurance (Asuransi Rangka Kapal dan Mesin)

Pertanggungan ini memberikan proteksi terhadap risiko kerugian dan kerusakan fisik yang terjadi pada badan atau rangka kapal (*hull*) beserta mesin-mesinnya (*machinery*).⁷³ Asuransi ini melindungi aset fisik utama milik perusahaan pelayaran atau pemilik kapal.

3) Protection and Indemnity (P&I) Insurance

Berbeda dari dua jenis sebelumnya yang berfokus pada kerugian harta benda, P&I adalah asuransi tanggung jawab hukum (*liability insurance*). Pertanggungan

⁷¹ Agung Kwartama, “Hukum Asuransi Kelautan dalam Pertanggungjawaban Pelayaran di Angkutan Laut,” *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 4 No. 2 (2024).

⁷² Evri, dkk “Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan *Choice of Law* dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi *Marine Cargo* di Indonesia,” *Syntax Idea*, Vol. 6 No. 7 (2024)), hlm 3277-3293.

⁷³ Rinitami Njatrijani, “Klaim *Marine Hull and Machinery* dalam Praktek Pertanggungan,” *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 3 No. 1 (2018), hlm 326-344.

ini melindungi pemilik kapal dari tuntutan hukum pihak ketiga yang timbul akibat operasional kapal, seperti cedera awak kapal, kerusakan kargo akibat kelalaian, tabrakan dengan kapal lain, hingga pencemaran lingkungan.⁷⁴

5. Unsur-Unsur dalam Asuransi Pengangkutan Laut

Perjanjian asuransi pengangkutan laut menciptakan suatu hubungan hukum yang kompleks yang tidak hanya melibatkan pihak-pihak utama dalam kontrak asuransi itu sendiri, tetapi juga pihak-pihak lain dalam ekosistem pengangkutan. Kontrak asuransi pada dasarnya adalah perjanjian timbal balik antara dua pihak utama, penanggung dan tertanggung:

1) Penanggung (*Insurer*)

Penanggung adalah perusahaan asuransi yang secara hukum memiliki izin untuk menjalankan usaha perasuransian dan bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung. Kewajiban penanggung adalah memberikan penggantian kerugian (membayar klaim) kepada tertanggung atas kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis.⁷⁵ Hak utama penanggung adalah menerima pembayaran premi dari tertanggung sebagai imbalan atas risiko yang diambilnya.

2) Tertanggung (*Insured*)

Tertanggung adalah pihak (perorangan atau badan hukum) yang kepentingannya atas suatu objek diasuransikan dan yang mengalihkan risikonya kepada penanggung.⁷⁶ Dalam konteks pengangkutan laut, tertanggung bisa berupa pengirim barang (*shipper*), pemilik barang, atau penerima barang (*consignee*). Tertanggung memiliki beberapa kewajiban krusial.⁷⁷ Pertama, membayar premi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Kedua, memenuhi prinsip *Utmost Good Faith* (itikad baik tertinggi). Artinya, tertanggung wajib mengungkapkan semua informasi material yang relevan secara jujur dan lengkap

⁷⁴ Mohd Kamarulnizam Abdullah, Irma Rachmawati, “Advancing Protection and Indemnity Insurance (P&I Clubs): Strengthening Legal Protection for Indonesian Carriers,” *Litigasi*, Vol. 24 No. 1 (2023), hlm 130-150.

⁷⁵ Ricky Cristian, Benedictus Pyoh, Debby Telly Antow, dan Adi.T. Koesoemo, “Tinjauan Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung dalam Perasuransian di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,” *Lex Crimen*, Vol. 12 No. 2 (2023).

⁷⁶ *Ibid*.

⁷⁷ Agnes Widananti, “Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap Tertanggung yang Mengalami Kerugian dalam Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 6 (2024), hlm 180-187.

pada saat penutupan asuransi. Memberikan keterangan yang salah atau menyembunyikan fakta material dapat mengakibatkan polis menjadi batal dan klaim ditolak. Ketiga, jika terjadi kerugian Tertanggung wajib melaporkannya sesegera mungkin kepada penanggung dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meminimalisir kerugian lebih lanjut. Hak paling utama dari tertanggung adalah menerima pembayaran ganti rugi (klaim) dari penanggung apabila terjadi suatu peristiwa yang dijamin oleh polis.

3) Pihak Terkait dalam Ekosistem Pengangkutan Laut

Selain penanggung dan tertanggung, terdapat pihak-pihak lain yang perannya memengaruhi proses asuransi dan penyelesaian klaim;

a. Pengangkut (*Carrier*)

Perusahaan pelayaran yang secara fisik melakukan pengangkutan barang. Berdasarkan kontrak pengangkutan dan peraturan perundang-undangan Pasal 468 KUHD dan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pengangkut memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga keselamatan barang sejak diterima hingga diserahkan kepada penerima.

b. Pengirim (*Shipper*) dan Penerima (*Consignee*)

Pihak-pihak dalam kontrak pengangkutan yang umumnya juga menjadi tertanggung dalam kontrak asuransi karena memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) atas barang.

c. Surveyor dan Loss Adjuster

Penanggung menunjuk pihak ketiga yang independen ini. *Surveyor* bertugas untuk memeriksa kondisi fisik barang yang rusak dan menyelidiki penyebab serta tingkat kerusakan. *Loss adjuster* kemudian akan menganalisis temuan *surveyor* dan dokumen lainnya untuk menghitung besaran ganti rugi yang layak dibayarkan sesuai dengan ketentuan polis

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan melalui pengkajian terhadap permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi dalam sengketa pengangkutan laut akibat kelalaian pihak ketiga melalui prinsip subrogasi, maka dapat disimpulkan jawaban dari permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 1203 K/Pdt/2017 dalam sengketa pengangkutan laut yang timbul atas kelalaian pihak ketiga menunjukkan bahwa majelis hakim sudah secara tepat memberikan hak perusahaan asuransi untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme subrogasi sehingga perusahaan asuransi memiliki kedudukan hukum yang kuat berdasarkan Pasal 284 KUHD. Bawa majelis hakim memberikan dasar tanggung jawab hukum pihak pengangkut dan pihak terkait lainnya dalam ranah perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hakim dalam menilai bahwa jatuhnya kargo yang diasuransikan merupakan akibat dari kelalaian para tergugat, yaitu pihak pengangkut dan perusahaan bongkar muat, dalam melaksanakan kewajiban kehati-hatian selama proses pengangkutan telah dilakukan secara tepat. Oleh karena itu, pembatasan tanggung jawab yang tercantum dalam *Bill of Lading* tidak dapat diberlakukan karena dasar tuntutan bukan merupakan wanprestasi, melainkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
2. Akibat hukum putusan Mahkamah Agung No. 1203 K/Pdt/2017 terhadap perlindungan hukum perusahaan asuransi dalam sengketa pengangkutan laut yang timbul atas kelalaian pihak ketiga, putusan tersebut memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi perusahaan asuransi dalam melaksanakan hak subrogasi yang dimilikinya. Mahkamah Agung mengakui dan menegaskan keberlakuan hak subrogasi tersebut sebagai dasar sah bagi penggugat (perusahaan asuransi) untuk menuntut ganti rugi penuh dari pihak-pihak yang

lalai dengan menetapkan bahwa para tergugat bertanggung jawab secara tanggung renteng. Putusan ini berimplikasi penting terhadap penguatan perlindungan hukum substantif bagi perusahaan asuransi melalui penerapan prinsip subrogasi, serta menjadi preseden yurisprudensial dalam penyelesaian sengketa pengangkutan laut yang melibatkan unsur kelalaian pihak ketiga di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam mewujudkan penegakan hukum dalam bidang perjanjian asuransi dan pengangkutan, penulis memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan mengenai penegakan hak subrogasi di Indonesia yang di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), agar melakukan peninjauan kembali dan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perasuransian dan Undang-Undang terkait pengangkutan dengan mengakomodasi unsur perlindungan hukum preventif dan represif serta prosedur, batasan, dan mekanisme pelaksanaan hak subrogasi.
2. Industri pengangkutan, agar meningkatkan standar keselamatan dan kehati-hatian dalam proses pemuatan dan pembongkaran barang. Penegakan SOP yang ketat merupakan langkah preventif untuk mengurangi risiko terjadinya kerugian atau kerusakan barang milik tertanggung (klien).
3. Mahkamah Agung, agar memperkuat konsistensi penerapan prinsip subrogasi tersebut melalui pembentukan yurisprudensi tetap. Hal ini akan memberikan arah yang jelas bagi pengadilan di tingkat bawah dalam menangani perkara sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anzif, Junaedy Ganie. 2023. *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fikma, Ibrahim, Angelina P, Sulistiyawati, 2023. *Hukum Asuransi*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum Murni*, (diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien). Nuansa & Nusa Media, Bandung.
- _____. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (diterjemahkan oleh Somardi). BEE Media Indonesia. Jakarta.
- Laritmas, Selfianus dan Ahmad Rosidi. 2024. *Teori-Teori Negara Hukum*. Prenada Media. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. UI Press. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2024. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan keempat. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Navisa, Fitria Dewi. 2022. *Asas Kepentingan (Insurable Interest) dalam Perjanjian Asuransi*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Naldo, R. A. C. 2021. *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Penerbit EnamMedia.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sadi, Muhammad. dan Kun Budianto. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Prenada Media. Jakarta.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

- Sihombing, A. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka.
- Svinarky, Irene. 2019. *Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*. CV Batam Publisher. Batam.

B. Jurnal

- Abdullah, Mohd Kamarulnizam, Irma Rachmawati, "Advancing Protection and Indemnity Insurance (P&I Clubs): Strengthening Legal Protection for Indonesian Carriers", *Litigasi*, Vol. 24 No. 1 (2023).
- Arumsari, Luthfiana, "Penerapan Prinsip Kontribusi dan Prinsip Subrogasi Dalam Asuransi Pengangkutan Laut (Studi Kasus PT. Asuransi Axa Indonesia Dengan PT. Asuransi Buana Independent)", "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1, no. 1 (2020).
- Asmiati, Sulastriani, dan Andi Batary Citta, "Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Transformasi Transportasi Laut Dalam Era Revolusi Industri 4.0," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 4 (2023).
- Badri, Handayani,dan Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata," *Jurnal USM Law Review*, 7(2), (2024).
- Cristian, Ricky, Benedictus Pyoh, Debby Telly Antow, dan Adi.T. Koesoemo, "Tinjauan Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung dalam Perasuransian di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian," *Lex Crimen*, Vol. 12 No. 2 (2023).
- Evri, dkk, "Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Choice of Law dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Marine Cargo di Indonesia," *Syntax Idea*, Vol. 6 No. 7 (2024).
- Febriansyah dkk, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai Perikatan yang Lahir karena Undang-Undang: Implikasi terhadap Penentuan Ganti Rugi," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2 No. 4 (2024).
- Febriyanti, Emilia, Wiwik Sri Widiarty, Aartje Tehupeiry, "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Bentuk Penolakan Klaim Polis Asuransi Yang Telah Diberikan ke Otoritas Jasa Keuangan". *Action Research Literate*, 8(5), 1-13 (2024).
- Hakim, Nissa., Nabilla dan Prihati, dan Yuniarlin, "Dasar Gugatan Sengketa Tanah Terkait dengan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan No. 53/Pdt.G/2016/Pn.Kln," *Media of Law and Sharia*, Vol. 1 No. 1 (2019).
- Halilah, Siti, M. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2 (2021).

- Hamzah, “The Importance of Product Liability Insurance in Indonesia: A Preliminary Analysis”. *J. Legal Ethical & Regul. Isse*s, 23, 1, (2020).
- Hidayat, Eko, “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia,” *ASAS*, Vol. 8 No. 2 (2016).
- Julyano, Michael, Andika Yudha Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepid*, Vol. 1 No. 1 (2019).
- Kamila, Meiliana, Imam Haryanto, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi atas Hilangnya Barang Konsumen,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No. 2 (2022).
- Kennedy, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(4).
- Kwartama, Agung, “Hukum Asuransi Kelautan dalam Pertanggungjawaban Pelayaran di Angkutan Laut,” *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 4 No. 2 (2024).
- Mantili, Rai., 2019, “Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil atas Perbuatan Melawan Hukum Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2019).
- Memi, Potong, “Penerapan Klausul Pilihan Jurisdiksi (Choice of Jurisdiction) dan Pilihan Hukum (Choice of Law) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional (Studi Kasus: Perkara PT. Symrise Melawan PT. Mega Suryamas)”. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(2) (2017).
- Meriza Elpha Darnia dkk., “Asuransi Dalam Perdagangan Internasional,” *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 5 (2023).
- Montolalu, Jera Gratia, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang oleh Perusahaan Ekspedisi Pengangkutan Laut,” *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 5 (2025).
- Muhtar, R. N. Penerapan Asas Vicarious Liability dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Hubungan Kerja: Studi Kasus Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris. *Lex Patrimonium*, 4(3), 12.
- Naki, 2019, “Subrogasi sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),” *Lex Privatum*, Vol. 7 No. 1 (2019).
- Njatrijani, Rinitami, “Klaim Marine Hull and Machinery dalam Praktek Pertanggungan,” *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 3 No. 1 (2018).

- Prasetyo, Muhammad Joni, "Pemberlakuan Prinsip Kedaulatan Wilayah Menurut Hukum Internasional Sebagai Unsur Berdirinya Negara". *Lex Administratum*, 11(1) (2023).
- Putra, Halomoan. Hsb, "Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan terhadap Penumpang dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, Vol. 13 No. 2 (2021).
- Putri, Audrey Bilbina, Jecolyn Cherieshta, Rasji, "Penguraian Konsep Tanggung Jawab dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu ke Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 8 (2024).
- Putri, Nabila Jasmine Ardyanto., "Akibat Hukum Adanya Klaim Ganda (Double Claim) terhadap Asuransi Ganda atas Asuransi Kerugian pada Satuan Rumah Susun," *Indonesian Civil Law Journal*, Vol. 1 No. 1 (2024).
- Rachmadini, V.N., "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Pena Justisia*, Vol. 18 No. 2 (2019).
- Ramadhan, Muhammad Furqoni, Muhammad Yasir, "Tanggung Jawab PT. Lintas Kumala Abadi Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut; Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 642/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR.," *Journal of Legal Research*, Vol. 1 No. 1 (2019).
- Randang, Ivan S, 2016, "Tinjauan Yuridis tentang Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan," *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 1 (2016).
- Ridwan, M., Gultom Elisatri, "Optimalisasi Peranan Pemerintah dalam Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Guna Mencegah Terjadinya Gagal Bayar oleh Perusahaan Asuransi," *Journal of Syntax Literate*, Vol. 9 No. 11 (2024).
- Salur, Tampongango, dan Tinangon, "Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi kesehatan berdasarkan hukum positif di Indonesia". *LEX PRIVATUM*, 15(4) (2025).
- Santri, "Penerapan Prinsip Indemnitas pada Asuransi Kendaraan Bermotor," *UIR Law Review*, Vol. 3 No. 1 (2019).
- Sari, I. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). (2020).
- Sari, Aida Malan., Yenni Samri Nasution, "Analysis of the Application of Utmost Good Faith Principles in Personal Accident Insurance Agreements (Case Study of PT Asuransi Askrida Syariah Medan Branch)". *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 6(2) (2023).

- Semboeng, Jessica Vallencia, Ronny.A. Maramis, dan Merry.E. Kalalo, "Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 5 (2024).
- Seta, Sakahudin Tunjung., "Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2 (2020).
- Sibarani, Lie, "Pemahaman Perlindungan Preventif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(2) (2024).
- Sinaulan, J.H., 2018, "Perlindungan Hukum terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4 No. 1 (2018).
- Siregar, Bonada .J., dkk, "Aspek Hukum Terkait dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 5 No. 3 (2023).
- Soehaiya, Nintha, "Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Insurable Interest Dalam Praktik Asuransi Jiwa: Studi Pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Medan". *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1) (2022).
- Sujayadi, Tata Wijayanta, dan Herliana, "Regulating Court Jurisdiction to Protect Vulnerable Parties: An Overview of the Indonesian Civil Justice System," *Yuridika*, Vol. 38 No. 2 (2023).
- Sunaryo, Kasmawati, "Convergence of Legal Paradigms Related to Corporate Social Responsibility in Order to Creating Justice", *Baltic Journal of Law & Politics* 16:3 (2023).
- Sunaryo, Afni Rissa Martinouva, "Legal Consequences of Implementation Business Partner Agreements Using The Concept of Frenchise Drink Jeruki". *Pranata Hukum*, 18(2) (2023).
- Suryono, Arief., "Tanggung Jawab Penanggung dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum," *Jurnal Privat Law*, Vol. 10 No. 1 (2022).
- Tampubolon, Wahyu Simon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4 No. 1 (2016).
- Wardhani, Harumsari Puspa, Ayup Suran Ningsih, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi". *The Prosecutor Law Review*, 2(1), (2024).
- Widananti, Agnes., "Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap Tertanggung yang Mengalami Kerugian dalam Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 6 (2024).

Wirayasa, I. P. Sujana, dan Ujianti. "Tanggung Jawab Yuridis Pelaku Usaha Ritel kepada Konsumen terhadap Pengalihan Uang Kembalian dalam Bentuk Sumbangan." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2024).

Yuflikhati, N., Zaki, A., Susilowati, N., & Fahrezy, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt. G/2024/PN Tmg & 113/Pid. Sus/2023/PN Tmg. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*). *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23, sebagaimana telah diubah dan ditambah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23 sebagaimana telah diubah dan ditambah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643.

D. Internet

Brand, Ronald A. "Comparative Forum Non Conveniens and the Hague Convention on Jurisdiction and Judgments." *Oxford Public International Law*. Diakses 10 Oktober 2025, <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e28>.

"Forum Non Conveniens." *Legal Information Institute – Cornell Law School*. Diakses 12 Oktober 2025, https://www.law.cornell.edu/wex/forum_non_conveniens.

Zahry Vandawati Chumaida. "Insurance Risk Management dan Hukum Maritim Surabaya." Seminar Surabaya, 6 Desember 2017. Diakses 4 Oktober 2025, <https://repository.unair.ac.id/107725/>.